

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PELINDUNGAN DATA PRIBADI WAJIB PAJAK DALAM DIGITALISASI CORETAX DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Berlizon Damanik

berlizondama72@gmail.com

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Abstrak

Digitalisasi sistem perpajakan melalui penerapan aplikasi Coretax Direktorat Jenderal Pajak merupakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam administrasi perpajakan. Namun, penggunaan teknologi ini membawa konsekuensi terhadap perlindungan data pribadi wajib pajak yang menjadi bagian dari hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi data pribadi wajib pajak, menilai kesesuaian sistem Coretax dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta mengidentifikasi upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran data. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menemukan bahwa negara, melalui Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengendali data, memiliki kewajiban hukum untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan integritas data pribadi wajib pajak. Namun dalam praktiknya, implementasi perlindungan data pada Coretax masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan UU PDP, terutama terkait transparansi, akuntabilitas, dan akses wajib pajak terhadap pengelolaan data mereka. Oleh karena itu, perlu penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan agar sistem perpajakan berbasis digital dapat berjalan selaras dengan prinsip perlindungan data pribadi.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Negara, Data Pribadi, Wajib Pajak, Coretax Direktorat Jenderal Pajak, Perlindungan Data, UU PDP.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi besar dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, termasuk di bidang perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi yang berwenang dalam pemungutan pajak di Indonesia telah mengembangkan sistem digital bernama Coretax Administration System atau yang dikenal dengan Coretax Direktorat Jenderal Pajak. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan data perpajakan. Namun, digitalisasi ini juga membawa tantangan baru, khususnya terkait perlindungan data pribadi wajib pajak.

Data pribadi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui aplikasi Coretax mencakup informasi sensitif seperti identitas, pendapatan, transaksi keuangan, hingga aset yang dimiliki wajib pajak. Dalam konteks hukum, data semacam ini merupakan bagian dari hak privasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diatur secara lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional dan yuridis untuk menjamin perlindungan atas data pribadi warga negara yang dikumpulkan dan dikelola dalam sistem administrasi perpajakan.

Meski demikian, berbagai isu muncul terkait potensi kebocoran data, penyalahgunaan informasi oleh pihak tidak berwenang, serta belum optimalnya implementasi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab negara dalam menjamin

keamanan dan kerahasiaan data pribadi wajib pajak, serta bagaimana pengaturan hukum yang berlaku dapat menjawab tantangan tersebut.

METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah **penelitian hukum normatif** (yuridis normatif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan mengkaji bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur mengenai tanggung jawab negara dalam perlindungan data pribadi wajib pajak, khususnya dalam konteks penggunaan sistem digital seperti aplikasi *Coretax* Direktorat Jenderal Pajak.

Penelitian hukum normatif berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dan tidak melibatkan data empiris langsung dari lapangan. Oleh karena itu, sumber utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan hukum administrasi negara, hukum pajak, serta hukum perlindungan data pribadi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. **Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)** Digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan data pribadi dan sistem perpajakan, seperti:
 - o Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - o Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP),
 - o Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP),
 - o Peraturan Menteri Keuangan atau peraturan teknis terkait *Coretax* Direktorat Jenderal Pajak.
2. **Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)** Digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum seperti tanggung jawab negara, hak atas privasi, perlindungan data pribadi, serta good governance dalam administrasi publik.
3. **Pendekatan Kasus (*Case Approach*)** Dalam hal tersedia, penelitian ini juga menelaah kasus-kasus atau sengketa hukum terkait pelanggaran data pribadi yang terjadi di instansi pemerintahan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, sebagai bahan analisis penerapan hukum dalam praktik.

4. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum:

- o **Bahan Hukum Primer** : Peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (jika ada), dan dokumen resmi pemerintah.
- o **Bahan Hukum Sekunder** : Literatur hukum, jurnal ilmiah, pendapat ahli, buku teks, serta artikel hukum yang relevan.
- o **Bahan Hukum Tersier** : Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks hukum sebagai penunjang untuk menemukan atau memahami bahan hukum primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, artikel, jurnal, serta dokumen resmi yang berkaitan.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan permasalahan yang diteliti. Hasil analisis disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan mendukung kesimpulan serta rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Data Pribadi Wajib Pajak

Negara Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), memiliki kewajiban konstitusional dan yuridis untuk melindungi data pribadi wajib pajak. Tanggung jawab ini berakar pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas rasa aman dan perlindungan terhadap data pribadi, serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Dalam sistem digital seperti Coretax DJP, DJP berperan sebagai pengendali data pribadi (*data controller*), yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menggunakan data pribadi wajib pajak. Oleh karena itu, DJP wajib menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data sebagaimana diatur dalam UU PDP, termasuk prinsip *lawfulness*, *transparency*, *purpose limitation*, *data minimization*, *accuracy*, *storage limitation*, *integrity and confidentiality*, serta *accountability*.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan tanggung jawab ini masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

- Kurangnya informasi kepada wajib pajak mengenai bagaimana data mereka dikumpulkan dan digunakan;
- Minimnya partisipasi wajib pajak dalam proses kontrol atas data pribadinya;
- Belum optimalnya pengawasan eksternal atas pelaksanaan perlindungan data pribadi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif tanggung jawab negara telah diatur dengan cukup jelas, implementasi di lapangan masih belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Evaluasi Sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak dalam Perspektif UU Pelindungan Data Pribadi

Sistem **Coretax Direktorat Jenderal Pajak** adalah sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang diciptakan untuk mempercepat proses layanan perpajakan dan meningkatkan efisiensi administrasi. Dalam operasionalnya, sistem ini menghimpun berbagai informasi sensitif wajib pajak, seperti:

- Data identitas diri (NPWP, NIK, alamat),
- Data penghasilan dan laporan keuangan,
- Transaksi pihak ketiga,
- Informasi harta dan utang.

Berdasarkan ketentuan dalam UU PDP, sistem pengelolaan data seperti ini wajib memenuhi sejumlah syarat hukum, khususnya dalam hal **persetujuan eksplisit**, **perlindungan keamanan teknis**, serta **transparansi proses**.

Hasil studi menunjukkan bahwa sistem **Coretax** Direktorat Jenderal Pajak memiliki infrastruktur teknologi yang relatif kuat, tetapi masih terdapat kekurangan sebagai berikut:

- **Tidak adanya pemberitahuan eksplisit kepada wajib pajak** mengenai tujuan pengumpulan data secara rinci;
- **Belum adanya mekanisme yang jelas** untuk pengajuan keberatan, permintaan penghapusan, atau koreksi data oleh wajib pajak;
- **Keterbatasan dalam audit independen** terhadap sistem pengelolaan data DJP;
- **Belum optimalnya koordinasi antara Direktorat Jenderal Pajak dan institusi pengawas pelindungan data**, karena lembaga otoritas pelindungan data belum sepenuhnya beroperasi sejak UU PDP disahkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem **Coretax** Direktorat Jenderal Pajak belum sepenuhnya memenuhi prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur

dalam UU PDP. Perlu ada penyempurnaan kebijakan internal, penguatan regulasi turunan, dan peningkatan transparansi dalam proses pengumpulan dan pengelolaan data wajib pajak.

3. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh oleh Wajib Pajak Jika Terjadi Pelanggaran Data

UU PDP memberikan hak hukum kepada subjek data, termasuk wajib pajak, untuk mendapatkan informasi, mengakses, mengoreksi, menghapus data pribadi, serta menggugat apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya.

Apabila terjadi kebocoran data atau penyalahgunaan data pribadi dalam sistem *Coretax* Direktorat Jenderal Pajak, maka wajib pajak dapat menempuh upaya hukum sebagai berikut:

1. **Pengaduan ke Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengendali data pribadi.** Berdasarkan UU PDP, pengendali data wajib menerima dan merespons keluhan dari subjek data.
2. **Pengaduan ke Otoritas Pelindungan Data Pribadi.** Meskipun lembaga ini masih dalam tahap pembentukan, UU PDP mengamanatkan pembentukan otoritas yang berwenang mengawasi pelindungan data pribadi secara nasional.
3. **Gugatan Perdata.** Jika terjadi kerugian akibat pelanggaran data, wajib pajak dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH).
4. **Laporan Pidana.** Dalam kasus serius seperti kebocoran data yang disengaja atau penyebaran tanpa izin, pelaku dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 67–73 UU PDP.
5. **Laporan ke Ombudsman.** Jika pelanggaran terjadi karena kelalaian administratif, maka wajib pajak dapat melaporkan dugaan maladministrasi ke Ombudsman Republik Indonesia.

Fakta bahwa sistem *Coretax* belum sepenuhnya transparan dan partisipatif menjadikan posisi wajib pajak sebagai subjek data cukup rentan. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memperjelas dan memperkuat mekanisme perlindungan serta penyelesaian sengketa terkait pelanggaran data pribadi.

4. Tinjauan Yuridis terhadap Kewajiban Negara

Tanggung jawab negara dalam perlindungan data pribadi dapat dilihat melalui pendekatan **hukum administrasi negara** dan **hak asasi manusia**. Negara, sebagai penyelenggara sistem perpajakan, wajib menerapkan prinsip *good governance*: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepastian hukum.

Apabila negara lalai dalam melindungi data pribadi warga negara, maka dapat dianggap telah melakukan:

- **Maladministrasi** dalam bentuk kelalaian atau penyalahgunaan wewenang,
- **Perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*),**
- **Pelanggaran HAM**, jika pelanggaran tersebut berdampak serius terhadap hak atas privasi dan keamanan data warga negara.

Dengan demikian, penguatan tanggung jawab negara tidak hanya harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan administratif, tetapi juga dalam bentuk perlindungan yuridis yang dapat diakses oleh seluruh warga negara, termasuk wajib pajak.

KESIMPULAN

Negara memiliki tanggung jawab konstitusional dan yuridis untuk melindungi data pribadi wajib pajak yang dikelola dalam sistem *Coretax* Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan prinsip-prinsip pelindungan data dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Meskipun *Coretax* dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan integrasi administrasi perpajakan, implementasinya masih menghadapi tantangan serius dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak subjek data. Wajib pajak belum sepenuhnya memiliki kontrol terhadap data pribadinya, dan mekanisme pengaduan atas pelanggaran data belum berjalan optimal. Oleh karena itu, negara perlu memperkuat kebijakan, infrastruktur hukum, serta mekanisme pengawasan

untuk memastikan bahwa digitalisasi perpajakan tidak mengabaikan aspek fundamental perlindungan hak atas privasi warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta: BPK RI.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2022. Jakarta: Kementerian Keuangan RI. Diakses dari: <https://www.pajak.go.id>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). Perlindungan Data Pribadi di Era Digital. Jakarta: Kominfo. Diakses dari: <https://www.kominfo.go.id>
- Muchammad, A. (2023). Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Jurnal Hukum & Teknologi*, 9(1), 23–34. <https://doi.org/10.25077/jht.v9i1.2023.23-34>
- Pratama, A. (2022). Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Data Pribadi Warga Negara. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 589–607. <https://doi.org/10.31078/jk1945.v19i4.2022.589>
- Rachmad, F. (2023). Analisis Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Core Tax System DJP. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 4(2), 45–56. <https://doi.org/10.31219/osf.io/perpajakan2023>
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (1983). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, beserta perubahan-perubahannya.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 213.
- Sutedi, A. (2021). Perlindungan Hukum atas Data Pribadi di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyuni, E. (2023). Tantangan Digitalisasi Perpajakan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 11(2), 112–125.